

IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT POLDA JAWA BARAT

Rahayu Tanisha Ulfah; Muhammad Syaikhu Mufti Hanafi; Zidan Budi Febryan;
Alisha Sabrina Putri. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Thnsaaayu@gmail.com

ABSTRACT: This study examines the implementation of the police professional code of ethics in law enforcement and public service at the West Java Regional Police (Polda Jawa Barat). The problem addressed in this research is the gap between ethical ideals taught during police education and their practical application in the field, as well as the challenges faced by police officers in maintaining integrity and professionalism. The objective of this study is to understand how professional ethics are applied in daily policing practices, identify ethical dilemmas encountered by officers, and analyze the effectiveness of internal supervision mechanisms. This research employs a qualitative approach using a semi-structured interview method. Data were collected through direct interviews with a representative from the Division of Profession and Security (Propam) of the West Java Regional Police, who has authority and experience in supervising the enforcement of the police professional code of ethics. The interview data were analyzed thematically to identify key patterns related to ethical implementation, professionalism, and accountability. The findings indicate that although police education provides a strong ethical foundation, differences between theory and practice arise due to diverse social and situational conditions in the field. Professional ethics are implemented through adherence to legal procedures, moral principles, and institutional values, particularly those embodied in Tribrata and Catur Prasetya. Internal supervision by Propam plays a crucial role in ensuring accountability and addressing ethical violations through structured investigative and disciplinary mechanisms. The study also reveals that factors such as individual morality, situational pressure, and welfare conditions influence ethical compliance, although welfare alone is not a determining factor. Overall, the implementation of professional ethics is essential for maintaining public trust and ensuring professional law enforcement.

KEYWORDS: Police Ethics, Professionalism, Law Enforcement, Code Of Ethics, Accountability..

ABSTRAK: Penelitian ini membahas implementasi etika profesi kepolisian dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara nilai-nilai etika ideal yang diajarkan dalam pendidikan kepolisian dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi anggota

kepolisian dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penerapan etika profesi dalam tugas kepolisian sehari-hari, mengidentifikasi dilema etis yang dihadapi, serta menganalisis peran pengawasan internal dalam penegakan kode etik profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara semi- terstruktur. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam pengawasan etika profesi kepolisian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk menggali pola-pola utama terkait penerapan etika, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kepolisian memberikan bekal etika yang kuat, namun dalam praktiknya terdapat penyesuaian terhadap kondisi sosial dan situasional di lapangan. Implementasi etika profesi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum, nilai moral, dan etika kelembagaan yang berlandaskan Tribrata dan Catur Prasetya. Pengawasan internal oleh Propam berperan penting dalam menjaga akuntabilitas melalui mekanisme audit, investigasi, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran etik. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran etika dipengaruhi oleh faktor individu, tekanan situasional, dan kesejahteraan, meskipun kesejahteraan bukan satu-satunya faktor penentu. Penerapan etika profesi yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

KATA KUNCI: Etika Profesi, Kepolisian, Penegakan Hukum, Profesionalisme, Pengawasan Internal.

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem penegakan hukum nasional sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan strategis tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum yang secara langsung bersentuhan dengan hak dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya harus berlandaskan hukum positif, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai etika profesi yang menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral (Susanto, 2021). Tanpa etika profesi yang kuat, kewenangan kepolisian berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merusak legitimasi institusi kepolisian di mata publik.

Secara normatif, tugas dan kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian tidak semata-mata represif, tetapi juga bersifat preventif dan humanis. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut sering kali menghadapi tantangan kompleks yang memunculkan dilema etis, terutama ketika aparat kepolisian harus mengambil keputusan cepat dalam situasi yang tidak ideal (Wicaksono, 2020).

Untuk menjamin profesionalisme aparat, Polri telah menetapkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang saat ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan ini mengatur standar perilaku anggota kepolisian yang mencakup etika kelembagaan, etika kepribadian, dan etika kemasyarakatan. Kode etik tersebut berlaku tidak hanya saat anggota kepolisian menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa profesi kepolisian menuntut standar moral yang lebih tinggi

dibandingkan profesi lain, mengingat posisi dan kewenangan yang diemban (Halim, 2022).

Meskipun kerangka regulasi mengenai etika profesi kepolisian telah disusun secara komprehensif, realitas empiris menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh oknum anggota kepolisian masih sering terjadi. Berbagai pemberitaan media dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan kewenangan, kekerasan berlebihan, pelecehan, serta tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Fenomena ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan memunculkan persepsi negatif mengenai integritas aparat penegak hukum (Nugroho, 2023). Data Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat terhadap perilaku anggota Polri masih tergolong tinggi, khususnya terkait pelanggaran etik dan disiplin.

Fenomena pelanggaran etika tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks teori hukum, kondisi ini sering dipahami sebagai perbedaan antara das sollen dan das sein, yaitu perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik. Pendidikan dan pelatihan kepolisian secara normatif telah membekali anggota dengan nilai-nilai ideal seperti integritas, profesionalisme, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, ketika dihadapkan pada tekanan situasional, konflik kepentingan, serta dinamika sosial yang kompleks, nilai-nilai tersebut tidak selalu mudah untuk diterapkan secara konsisten (Putra & Lestari, 2021).

Keberagaman kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia juga turut memengaruhi implementasi etika profesi kepolisian. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah, baik dari segi budaya, tingkat pendidikan, maupun kesadaran hukum. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian untuk mampu menyesuaikan pendekatan penegakan

hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum dan etika profesi. Dalam situasi tertentu, penerapan hukum secara kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, sementara pendekatan yang terlalu fleksibel dapat mengaburkan kepastian hukum (Yuniarti, 2024).

Selain faktor eksternal, faktor internal individu anggota kepolisian juga sangat menentukan keberhasilan implementasi etika profesi. Moralitas

pribadi, kemampuan pengendalian diri, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika menjadi elemen kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelanggaran etika tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi lebih pada kegagalan individu dalam menginternalisasi nilai-nilai etika profesi yang telah diajarkan selama pendidikan (Fadli, 2020). Hal ini menegaskan bahwa pembinaan etika profesi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada tahap pendidikan formal semata.

Faktor kesejahteraan juga sering dikaitkan dengan tingkat profesionalisme dan kepatuhan terhadap etika profesi kepolisian. Kesejahteraan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan perilaku, terutama ketika anggota kepolisian menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa kesejahteraan bukanlah faktor tunggal yang menentukan perilaku etis aparat. Anggota kepolisian dengan tingkat kesejahteraan yang baik pun tetap berpotensi melakukan pelanggaran apabila tidak memiliki integritas dan kontrol diri yang kuat (Sari, 2022). Dengan demikian, kesejahteraan harus dipahami sebagai faktor pendukung yang harus diimbangi dengan pembinaan moral dan etika.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan profesionalisme, Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang dijalankan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam berfungsi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan kode etik serta disiplin terhadap anggota kepolisian. Peran Propam menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara

objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas pengawasan internal ini masih sering dipertanyakan oleh masyarakat, terutama terkait konsistensi penegakan sanksi dan independensi pemeriksaan (Rahardjo, 2021).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi etika profesi kepolisian merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Etika profesi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup dimensi moral, budaya organisasi, serta interaksi sosial antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum dan pelayanan publik, etika profesi menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tanpa kepercayaan publik, legitimasi tindakan kepolisian akan terus dipertanyakan dan efektivitas penegakan hukum menjadi terganggu (Kurniawan, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi etika profesi kepolisian dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat, apa saja tantangan dan dilema etis yang dihadapi anggota kepolisian dalam menerapkan kode etik profesi di lapangan, serta bagaimana peran pengawasan internal melalui Propam dalam menegakkan kode etik dan menjaga profesionalisme anggota kepolisian.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan etika profesi kepolisian dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan publik, mengkaji kesesuaian antara nilai-nilai etika yang diajarkan dalam pendidikan kepolisian dengan realitas pelaksanaan tugas di lapangan, serta menilai peran dan efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam mencegah dan menindak pelanggaran etika profesi kepolisian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian etika profesi penegak hukum serta menjadi bahan refleksi praktis bagi institusi kepolisian dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi etika profesi kepolisian dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan pemahaman subjek penelitian terhadap fenomena etika profesi yang bersifat kompleks dan kontekstual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur etika profesi kepolisian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma etika tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial melalui pengalaman dan pandangan aparat kepolisian di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan dukungan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang- undangan, dan dokumen resmi yang relevan. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan temuan empiris sekaligus menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori etika profesi dan ketentuan hukum yang berlaku..

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Barat

Kepolisian Daerah Jawa Barat merupakan bagian dari perkembangan institusi kepolisian nasional yang tidak terlepas dari dinamika sejarah bangsa Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kebutuhan akan lembaga keamanan nasional menjadi sangat mendesak guna menjaga stabilitas dan mempertahankan kedaulatan negara. Pada masa awal kemerdekaan, fungsi kepolisian masih menyatu dengan unsur ketentaraan dan bersifat semi-militer, sejalan dengan kondisi keamanan nasional yang belum stabil (Suwandi, 2020). Pembentukan kepolisian di daerah, termasuk di wilayah Jawa Barat, dilakukan sebagai upaya memperluas jangkauan pengamanan dan penegakan hukum di tingkat regional.

Secara historis, Kepolisian Daerah Jawa Barat mulai berkembang seiring dengan pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi pada 1 Juli 1946. Wilayah Jawa Barat yang memiliki posisi strategis dan kepadatan penduduk yang tinggi menjadikan peran kepolisian di daerah ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada masa awal, struktur kepolisian di Jawa Barat masih sederhana dan menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Namun demikian, kepolisian tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah situasi politik dan sosial yang belum kondusif (Hendrawan, 2021).

Perkembangan signifikan Kepolisian Daerah Jawa Barat terjadi seiring dengan reformasi sektor keamanan pasca tahun 1998. Reformasi tersebut menandai pemisahan institusional antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara resmi dikukuhkan melalui Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Sejak saat itu, Polri, termasuk Polda Jawa Barat, bertransformasi menjadi institusi sipil yang lebih menekankan pada pendekatan penegakan hukum, pelayanan publik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Prakoso, 2019).

Transformasi kelembagaan ini diperkuat dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi Polda Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan akuntabel. Hingga saat ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan keamanan modern, dengan menempatkan profesionalisme dan etika sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan tugas (Wijaya, 2023).

B. Etika Profesi Kepolisian sebagai Landasan Pelaksanaan

Etika profesi kepolisian merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan besar oleh negara, anggota kepolisian dituntut tidak hanya patuh pada hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi agar pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemanusiaan (Sutanto, 2020). Etika profesi berfungsi sebagai pengendali internal yang membatasi penggunaan diskresi agar tetap berada dalam koridor moral dan hukum.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan etika profesi kepolisian memiliki arti yang sangat strategis karena kepolisian merupakan institusi negara yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam berbagai situasi. Interaksi tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk pelayanan publik, seperti penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat, tetapi juga dalam tindakan penegakan hukum yang bersifat represif, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penggunaan kekuatan. Kewenangan tersebut menempatkan kepolisian pada posisi yang sangat menentukan dalam perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan (Hamzah, 2019).

Tanpa landasan etika profesi yang kuat, kewenangan besar yang dimiliki kepolisian berpotensi disalahgunakan, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian. Penyalahgunaan wewenang tersebut dapat

berdampak serius, seperti terjadinya perlakuan sewenang-wenang, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi (Sutanto, 2020).

Oleh karena itu, etika profesi tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme kepolisian. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan setiap tindakan kepolisian agar selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana aparat kepolisian mampu menjalankan tugasnya secara beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Etika profesi juga berfungsi membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Ketika anggota kepolisian bertindak sesuai etika, transparan, dan akuntabel, maka legitimasi institusi kepolisian akan semakin kuat (Prabowo, 2022). Dengan demikian, etika profesi menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan tugas kepolisian yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

1. Konsep Etika Profesi Kepolisian

Konsep etika profesi kepolisian berangkat dari pemahaman bahwa kepolisian merupakan profesi khusus yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan komitmen moral yang tinggi. Etika profesi tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ideal yang harus diwujudkan oleh setiap anggota kepolisian dalam sikap dan perlakunya (Bertens, 2018). Dalam konteks kepolisian, etika profesi berkaitan erat dengan prinsip kejujuran, keadilan, netralitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Rahardjo (2019), etika profesi kepolisian berfungsi sebagai pedoman moral yang melengkapi hukum tertulis. Hukum sering

kali bersifat umum dan kaku, sedangkan etika memberikan ruang pertimbangan nilai dalam situasi konkret yang dihadapi aparat kepolisian di lapangan. Oleh karena itu, etika profesi menjadi dasar dalam penggunaan diskresi kepolisian agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan rasa keadilan.

Konsep etika profesi kepolisian juga menempatkan anggota kepolisian sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar penegak hukum. Paradigma ini menuntut perubahan cara pandang dari pendekatan kekuasaan menuju pendekatan pelayanan dan perlindungan (Mulyadi, 2021). Dengan demikian, etika profesi kepolisian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan karakter dan budaya organisasi yang profesional serta humanis.

2. Dasar Hukum Etika Profesi Kepolisian

Etika profesi kepolisian memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur perilaku dan etika anggota kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2002). Ketentuan tersebut menjadi pijakan normatif bagi penerapan etika profesi dalam setiap tindakan kepolisian.

Selain itu, pengaturan lebih spesifik mengenai etika profesi kepolisian dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Peraturan ini mengatur prinsip moral, kewajiban, larangan, serta mekanisme penegakan kode etik bagi anggota Polri (Putra, 2023). Kehadiran peraturan ini menunjukkan komitmen institusi kepolisian dalam membangun profesionalisme berbasis etika.

Dasar hukum etika profesi kepolisian juga tidak terlepas dari nilai-nilai konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip persamaan di

hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, etika profesi kepolisian memiliki kedudukan strategis sebagai jembatan antara norma hukum, nilai moral, dan praktik penegakan hukum di lapangan (Siregar, 2021).

3. Ruang Lingkup Etika Profesi Kepolisian

Ruang lingkup etika profesi kepolisian mencakup seluruh aspek perilaku dan tindakan anggota kepolisian, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Etika profesi tidak hanya berlaku saat anggota kepolisian mengenakan seragam atau menjalankan tugas resmi, tetapi juga melekat pada identitas pribadi sebagai aparat negara (Nugroho, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa profesi kepolisian menuntut standar moral yang tinggi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas, ruang lingkup etika profesi meliputi hubungan anggota kepolisian dengan masyarakat, sesama anggota, atasannya, serta pihak-pihak lain yang berinteraksi dalam proses penegakan hukum. Prinsip-prinsip seperti tidak menyalahgunakan wewenang, bersikap adil, tidak diskriminatif, dan menghindari konflik kepentingan menjadi bagian penting dari etika profesi kepolisian (Susanto, 2019). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat merusak kepercayaan publik dan citra institusi kepolisian.

Selain itu, ruang lingkup etika profesi juga mencakup penggunaan kekuatan dan senjata api oleh kepolisian. Setiap tindakan koersif harus dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan sebagai upaya terakhir (last resort). Oleh karena itu, etika profesi berfungsi sebagai batas moral agar kewenangan kepolisian tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Wijayanto, 2022).

C. Implementasi Etika Profesi Kepolisian dalam Praktik Penegakan Hukum

Implementasi etika profesi kepolisian dalam praktik penegakan hukum merupakan tolok ukur nyata profesionalisme aparat kepolisian. Etika profesi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus

diwujudkan dalam setiap tindakan kepolisian, baik pada tahap pencegahan, penindakan, maupun penegakan hukum secara represif (Suyanto, 2021). Dalam praktiknya, anggota kepolisian dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis, sehingga penerapan etika profesi menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan.

Penegakan hukum yang beretika menuntut kepolisian untuk senantiasa bertindak berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa landasan hukum yang sah, tindakan penegakan hukum berpotensi melanggar hak asasi manusia serta menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat (Hidayat, 2020). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum positif menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang beretika.

Selain legalitas, prinsip proporsionalitas menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa penggunaan kewenangan kepolisian tidak berlebihan. Setiap tindakan, terutama yang bersifat koersif seperti penangkapan, penggeledahan, atau penggunaan kekuatan, harus dilakukan secara seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penggunaan kewenangan yang tidak proporsional tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan merusak citra institusi kepolisian (Sari, 2021). Dengan demikian, proporsionalitas berfungsi sebagai batas moral agar kewenangan kepolisian tidak disalahgunakan.

Prinsip akuntabilitas melengkapi legalitas dan proporsionalitas dalam penegakan hukum yang beretika. Setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral, kepada atasan, lembaga pengawas, dan masyarakat luas. Akuntabilitas menuntut adanya transparansi dalam proses penegakan hukum serta kesediaan aparat kepolisian untuk dievaluasi dan diawasi (Prasetyo, 2022). Ketika aparat kepolisian mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan meningkat.

Oleh karena itu, implementasi etika profesi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai rasa keadilan. Etika profesi memastikan bahwa kewenangan kepolisian digunakan semata-mata untuk kepentingan hukum dan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil, profesional, dan berintegritas.

Selain itu, penerapan etika profesi juga berkontribusi pada peningkatan legitimasi institusi kepolisian di mata publik. Ketika aparat kepolisian mampu menunjukkan sikap profesional, transparan, dan berintegritas dalam praktik penegakan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum akan semakin meningkat (Prakoso, 2022). Dengan demikian, etika profesi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1. Penerapan Etika Profesi dalam Penegakan Hukum

Penerapan etika profesi dalam tindakan penegakan hukum tercermin dalam cara kepolisian menjalankan kewenangannya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga tindakan penangkapan dan penahanan. Dalam setiap tahapan tersebut, aparat kepolisian wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menghormati hak asasi manusia (Lubis, 2019). Etika profesi menuntut agar tindakan penegakan hukum dilakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal.

Penggunaan diskresi kepolisian menjadi salah satu aspek krusial dalam penerapan etika profesi. Diskresi diperlukan untuk menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum tertulis, namun penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan moral dan kepentingan umum (Rahman, 2021). Tanpa etika profesi yang kuat, diskresi berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, etika profesi mengatur batasan penggunaan kekuatan oleh kepolisian. Setiap tindakan koersif harus dilakukan secara proporsional dan sebagai langkah terakhir. Penerapan prinsip necessity

dan proportionality menjadi bagian penting dari etika profesi kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara (Sari, 2022). Dengan demikian, etika profesi berperan sebagai kontrol moral dalam setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

2. Penerapan Etika Profesi dalam Pelayanan Masyarakat

Penerapan etika profesi kepolisian dalam pelayanan kepada masyarakat menegaskan peran kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Pelayanan publik yang beretika menuntut anggota kepolisian untuk bersikap ramah, responsif, dan tidak diskriminatif dalam menangani setiap laporan atau pengaduan masyarakat (Utami, 2020). Etika profesi menjadi pedoman agar pelayanan kepolisian tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada rasa keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks pelayanan, etika profesi mendorong kepolisian untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berjalan, serta diperlakukan secara adil tanpa adanya praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang (Kurniawan, 2021). Pelanggaran etika dalam pelayanan publik dapat berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, etika profesi menuntut kepolisian untuk memiliki empati sosial dalam menghadapi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian dianggap mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat (Widodo, 2022). Dengan pelayanan yang berlandaskan etika profesi, kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membangun rasa aman dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

3. Kesesuaian antara Norma Etika dan Praktik di Lapangan

Kesesuaian antara norma etika profesi dan praktik di lapangan merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Meskipun secara normatif etika profesi telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan dan implementasi (Firmansyah, 2021). Kesenjangan ini sering dipengaruhi oleh faktor tekanan situasional, budaya organisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian dihadapkan pada kondisi darurat yang menuntut keputusan cepat, sehingga berpotensi mengabaikan pertimbangan etika. Namun demikian, etika profesi seharusnya tetap menjadi rujukan utama dalam setiap tindakan, agar penegakan hukum tidak menyimpang dari nilai keadilan (Yuliana, 2020). Ketidaksesuaian antara norma dan praktik dapat memicu pelanggaran etik serta menurunkan kepercayaan publik.

Upaya untuk meningkatkan kesesuaian antara norma etika dan praktik di lapangan memerlukan penguatan pengawasan internal dan pembinaan berkelanjutan. Pendidikan etika profesi secara konsisten dinilai mampu membentuk kesadaran moral aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Saputra, 2022). Dengan demikian, harmonisasi antara norma etika dan praktik di lapangan menjadi kunci terwujudnya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

D. Tantangan dan Dilema Etis dalam Penerapan Etika Profesi

Penerapan etika profesi kepolisian dalam praktik tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dilema etis yang kompleks. Dilema etis muncul ketika anggota kepolisian dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang melibatkan konflik antara kepentingan hukum, moral, dan situasi faktual di lapangan (Magnis-Suseno, 2018). Dalam kondisi tertentu, aparat kepolisian harus mengambil keputusan cepat yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial.

Tantangan penerapan etika profesi kepolisian tidak dapat dilepaskan dari karakteristik tugas kepolisian yang memiliki tingkat risiko tinggi serta tekanan psikologis yang besar. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, aparat

kepolisian kerap berhadapan dengan situasi konflik yang menuntut pengambilan keputusan cepat dan tepat. Kondisi darurat seperti kerusuhan massa, tindak kriminal bersenjata, maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa sering kali membatasi ruang pertimbangan etis secara ideal, sehingga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dari prinsip etika profesi (Sari, 2021).

Selain risiko fisik, tekanan psikologis juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi konsistensi perilaku etis aparat kepolisian. Beban kerja yang tinggi, jam tugas yang panjang, serta intensitas interaksi dengan situasi traumatis dapat memicu kelelahan mental dan emosional. Dalam kondisi tersebut, aparat kepolisian rentan mengalami penurunan sensitivitas moral yang berdampak pada cara mereka memperlakukan masyarakat maupun pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum (Hutapea, 2020). Tekanan psikologis yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada tindakan impulsif atau penggunaan kewenangan yang tidak proporsional.

Di sisi lain, ekspektasi publik terhadap kinerja kepolisian yang semakin tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat menuntut kepolisian untuk bertindak tegas, cepat, dan adil dalam setiap peristiwa hukum. Namun, tuntutan tersebut tidak jarang bertentangan dengan prosedur hukum dan pertimbangan etis yang seharusnya dijalankan (Prabowo, 2022). Dalam situasi seperti ini, aparat kepolisian berada pada dilema antara memenuhi harapan publik dan tetap berpegang pada nilai-nilai etika profesi.

Oleh karena itu, etika profesi berperan sebagai kompas moral yang membimbing aparat kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki dan tanggung jawab yang diemban. Etika profesi membantu aparat kepolisian mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, meskipun berada dalam tekanan situasional yang berat.

Selain itu, dilema etis tidak hanya bersumber dari faktor eksternal, tetapi juga dari dalam organisasi kepolisian itu sendiri. Ketidaksesuaian antara nilai etika yang diidealkan dan realitas organisasi dapat

menimbulkan ketegangan moral bagi anggota kepolisian (Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, memahami tantangan dan dilema etis menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi etika profesi secara berkelanjutan.

1. Tekanan Situasional dan Kondisi Lapangan

Tekanan situasional dan kondisi lapangan merupakan tantangan utama dalam penerapan etika profesi kepolisian. Anggota kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi darurat yang menuntut pengambilan keputusan cepat, seperti penanganan kerusuhan, kejahatan kekerasan, atau ancaman terhadap keselamatan publik (Hutapea, 2020). Dalam kondisi demikian, ruang untuk melakukan pertimbangan etis secara mendalam menjadi sangat terbatas.

Kondisi lapangan yang tidak ideal, seperti keterbatasan sarana prasarana, jumlah personel yang tidak sebanding, serta tekanan dari berbagai pihak, turut memengaruhi konsistensi penerapan etika profesi (Wijaya, 2021). Tekanan ini berpotensi mendorong aparat kepolisian mengambil tindakan pragmatis yang dapat menyimpang dari prinsip etika, meskipun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban.

Selain itu, ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja kepolisian sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ketika hasil penegakan hukum tidak sesuai harapan publik, aparat kepolisian kerap menjadi sasaran kritik dan tekanan sosial (Putri, 2022). Situasi ini dapat menimbulkan dilema etis antara mempertahankan prosedur yang benar dan memenuhi tuntutan publik. Oleh karena itu, kemampuan mengelola tekanan situasional menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi etika profesi kepolisian.

2. Faktor Individu dan Integritas Anggota Kepolisian

Faktor individu memegang peranan penting dalam penerapan etika profesi kepolisian. Integritas pribadi anggota kepolisian menjadi fondasi utama dalam menjaga konsistensi perilaku etis, terutama ketika berhadapan dengan godaan penyalahgunaan wewenang atau tekanan eksternal (Santoso, 2019). Tanpa integritas yang kuat, aturan etika profesi berpotensi hanya menjadi norma formal tanpa makna substantif.

Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta pembentukan karakter turut memengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi dilema etis. Menurut Lestari (2021), anggota kepolisian yang memiliki pemahaman etika yang baik cenderung lebih mampu menahan diri dari tindakan yang melanggar nilai moral dan hukum. Sebaliknya, lemahnya pemahaman etika dapat meningkatkan risiko pelanggaran disiplin dan kode etik.

Selain itu, tekanan ekonomi dan kesejahteraan juga dapat memengaruhi integritas individu. Kondisi ini kerap menjadi pemicu terjadinya praktik-praktik tidak etis, seperti korupsi atau pungutan liar (Rachman, 2022). Oleh karena itu, pembinaan integritas anggota kepolisian harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan etika, pengawasan internal, serta peningkatan kesejahteraan agar penerapan etika profesi dapat berjalan secara konsisten.

3. Faktor Organisasi dan Budaya Kerja

Faktor organisasi dan budaya kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan etika profesi kepolisian. Budaya organisasi yang toleran terhadap pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi praktik tidak etis yang sistemik (Schein, 2017). Dalam lingkungan kerja seperti ini, anggota kepolisian cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma informal yang berlaku, meskipun bertentangan dengan kode etik profesi.

Struktur hierarkis dalam organisasi kepolisian juga dapat menimbulkan dilema etis, terutama ketika perintah atasan bertentangan dengan nilai etika atau hukum. Anggota kepolisian berada pada posisi sulit antara menaati perintah dan menjaga integritas profesional (Budiman, 2020). Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan etis dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas.

Selain itu, sistem penilaian kinerja yang lebih menekankan pada capaian kuantitatif dibandingkan kualitas proses juga dapat mendorong perilaku tidak etis. Target kinerja yang tidak realistik berpotensi mengabaikan aspek etika dalam pelaksanaan tugas (Handoko, 2022). Oleh karena itu, pemberian bantuan budaya kerja dan sistem organisasi

menjadi kunci dalam memperkuat penerapan etika profesi kepolisian secara menyeluruh.

E. Peran Pengawasan Internal dalam Penegakan Etika

Pengawasan internal merupakan instrumen penting dalam menjamin tegaknya etika profesi kepolisian. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, norma etika berpotensi hanya menjadi aturan formal yang tidak memiliki daya paksa (Arief, 2020). Pengawasan internal berfungsi memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan standar moral, hukum, dan profesional yang telah ditetapkan.

Dalam konteks kepolisian, pengawasan internal bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran kode etik yang dapat mencederai nilai keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan setiap anggota kepolisian menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika profesi. Tanpa pengawasan yang efektif, kewenangan besar yang dimiliki kepolisian berpotensi disalahgunakan, baik dalam bentuk tindakan sewenang-wenang, penyimpangan prosedur, maupun pelanggaran hak asasi manusia (Sutrisno, 2021).

Pengawasan internal tidak hanya bersifat represif, yaitu menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui pembinaan, edukasi, dan pengendalian perilaku anggota kepolisian. Pendekatan preventif ini diwujudkan melalui sosialisasi kode etik, pembinaan mental dan kepribadian, serta evaluasi kinerja secara berkala. Dengan cara tersebut, pengawasan internal berupaya membentuk kesadaran etis sejak dini sehingga anggota kepolisian mampu menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas (Arief, 2020). Pencegahan pelanggaran dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan semata karena mampu meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tidak etis.

Selain itu, pengawasan internal juga berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi. Ketika setiap anggota kepolisian menyadari bahwa perilaku dan tindakannya diawasi secara sistematis, maka akan terbentuk disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Firmansyah, 2021). Pengawasan internal dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepolisian. Oleh karena itu, pengawasan internal menjadi bagian integral dari sistem manajemen organisasi kepolisian dalam mewujudkan institusi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

Selain itu, pengawasan internal berperan dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian di hadapan publik. Ketika pelanggaran etika ditangani secara transparan dan objektif, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan meningkat (Wahyuni, 2022). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan internal sangat menentukan keberhasilan penerapan etika profesi serta terwujudnya kepolisian yang profesional dan berintegritas.

1. Fungsi dan Kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan unit internal kepolisian yang memiliki tugas utama dalam menegakkan disiplin, kode etik, dan profesionalisme anggota Polri. Propam berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan setiap anggota kepolisian bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi (Rahmat, 2020). Keberadaan Propam menjadi bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menjaga integritas organisasi.

Kewenangan Propam meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Propam juga berwenang melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat terkait perilaku aparat kepolisian (Firmansyah, 2021). Dengan kewenangan tersebut, Propam berperan penting dalam menjaga kredibilitas institusi kepolisian.

Selain fungsi penindakan, Propam juga memiliki peran pembinaan melalui sosialisasi dan pendidikan etika profesi. Upaya preventif ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi (Nugraha, 2022). Dengan demikian, fungsi dan kewenangan Propam tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membentuk budaya kerja kepolisian yang beretika dan profesional.

2. Mekanisme Pengawasan Pelanggaran Etika

Mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran etika profesi kepolisian dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan berjenjang. Proses ini diawali dengan adanya laporan atau pengaduan, baik dari masyarakat maupun dari hasil temuan internal (Sari, 2020). Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh Propam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Propam akan menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran disiplin, kode etik, atau tindak pidana. Penanganan pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri yang bersifat internal namun mengedepankan prinsip objektivitas dan keadilan (Putra, 2021). Mekanisme ini dirancang untuk menjamin proses penegakan etika berjalan secara transparan dan akuntabel.

Selain penindakan, mekanisme pengawasan juga mencakup evaluasi dan pembinaan pascapenanganan pelanggaran. Pendekatan ini bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran serta meningkatkan kesadaran etis anggota kepolisian (Lukman, 2022). Dengan mekanisme pengawasan yang sistematis, penegakan etika profesi diharapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Bentuk Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Profesi

Bentuk sanksi terhadap pelanggaran etika profesi kepolisian dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga martabat institusi kepolisian. Sanksi tersebut bervariasi, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi etik yang bersifat lebih berat, tergantung pada tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan (Hasibuan, 2019).

Pemberian sanksi merupakan bagian dari upaya penegakan akuntabilitas internal.

Sanksi administratif dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, hingga demosi jabatan. Sementara itu, sanksi etik dapat berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, kewajiban meminta maaf secara terbuka, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (Siregar, 2021). Penentuan sanksi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas.

Selain berfungsi sebagai hukuman, sanksi terhadap pelanggaran etika profesi juga memiliki fungsi edukatif. Pemberian sanksi diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian lainnya agar senantiasa menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugas (Utomo, 2022). Dengan penerapan sanksi yang konsisten dan tegas, penegakan etika profesi kepolisian dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa etika profesi kepolisian merupakan instrumen normatif dan moral yang secara langsung menentukan kualitas profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi berperan sebagai pengendali penggunaan kewenangan dan diskresi kepolisian agar tetap sejalan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi etika profesi dalam praktik sangat dipengaruhi oleh tekanan situasional, integritas individu, dan budaya organisasi, sehingga membutuhkan pengawasan internal yang kuat dan konsisten. Dalam hal ini, keberadaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) menjadi elemen strategis

dalam menegakkan kode etik kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Melalui mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi yang proporsional dan berkeadilan, etika profesi diharapkan tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar terimplementasi secara nyata guna memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan kepolisian yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan hukum masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anitasari, D. (2021). Lembaga bantuan hukum sebagai organisasi non-profit dalam penegakan keadilan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3124>
- Arief, B. N. (2020). Etika profesi aparat penegak hukum dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–14.
<https://doi.org/10.14710/jih.15.1.1-14>
- Budiman, A. (2020). Budaya organisasi dan profesionalisme kepolisian. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 133–147.
<https://doi.org/10.21776/ub.jap.2020.010.02.5>
- Firmansyah, R. (2021). Pengawasan internal Polri dalam penegakan kode etik profesi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 89–104.
<https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.417>
- Hamzah, A. (2019). Diskresi kepolisian dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 26(3), 489–507.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Handoko, T. H. (2022). Etika kerja dan sistem penilaian kinerja aparatur negara. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(1), 55–69.
<https://doi.org/10.14710/jmp.6.1.55-69>
- Hasibuan, M. (2019). Sanksi etik sebagai instrumen penegakan disiplin profesi. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 231–245.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.323>
- Hidayat, R. (2020). Akuntabilitas penegakan hukum oleh kepolisian. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(1), 75–90.
<https://doi.org/10.30641/jph.v20i1.629>
- Hutapea, B. (2020). Tekanan situasional dalam tugas kepolisian dan implikasi etisnya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 101–116.
<https://doi.org/10.22146/jki.55342>
- Kurniawan, D. (2021). Pelayanan publik kepolisian berbasis etika dan integritas. *Jurnal Pelayanan Publik*, 7(2), 145–159.
<https://doi.org/10.24198/jpp.v7i2.32401>

- Lestari, S. (2021). Integritas aparat penegak hukum dalam perspektif etika profesi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i1.5487>
- Lubis, T. M. (2019). Prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 387–402. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.387-402>
- Magnis-Suseno, F. (2018). Etika profesi dan dilema moral aparat negara. *Jurnal Etika Sosial*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.21580/jes.2018.4.1.2981>
- Mulyadi, L. (2021). Profesionalisme kepolisian dalam paradigma pelayanan publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 195–209. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.731>
- Nugraha, A. (2022). Peran Propam dalam menjaga integritas Polri. *Jurnal Hukum & Keamanan*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.32505/jhk.v5i1.401>
- Nugroho, H. (2020). Etika profesi sebagai kontrol sosial aparat penegak hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 177–191. <https://doi.org/10.22146/jsh.56842>
- Prabowo, H. (2022). Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 25–39. <https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.1012>
- Prasetyo, T. (2022). Dilema etis dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.1-17>
- Putra, R. A. (2021). Penegakan kode etik Polri dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(2), 213–228. <https://doi.org/10.14421/jsh.v10i2.2463>
- Rahardjo, S. (2019). Hukum, moral, dan etika profesi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 34(1), 45–58. <https://doi.org/10.24198/jhm.v34i1.25678>

- Rachman, F. (2022). Korupsi dan integritas aparat penegak hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 6(2), 99–113. <https://doi.org/10.32697/jak.v6i2.652>
- Santoso, T. (2019). Etika profesi dan integritas penegak hukum. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3), 273–286. <https://doi.org/10.25105/prioris.v6i3.5462>
- Sari, D. P. (2021). Penggunaan kekuatan oleh kepolisian dalam perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 12(2), 187–201. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.187-201>
- Sutanto, H. (2020). Diskresi kepolisian dan profesionalisme aparat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 121–136. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2431>
- Wijayanto, A. (2022). Proporsionalitas tindakan kepolisian dalam negara hukum. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 512–526. <https://doi.org/10.31078/jk1937>.